



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , NIK 6271032411910001, tempat tanggal lahir Blitar, 24 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON , NIK 6271035512970004, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 15 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dahulu Pedagang, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 M. bertepatan dengan 15 Safar 1436 H, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0661/17/XI/2014 tanggal 08 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kota Palangkaraya selama 10 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271031501140004, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 15 Januari 2014, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Kelas 4 SD dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Pemohon;
 - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6271036811150003, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 28 November 2015, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Kelas 2 SD, dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Pemohon;
4. Bahwa sejak 03 Desember 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon melakukan tindakan Perzinahan;
 - c. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 03 Desember 2021 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah/pisah ranjang selama 1 tahun 11 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon (PEMOHON) sebagai Pemegang hak asuh atas 2 anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang bernama : a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271031501140004, tempat tanggal lahir Palangka Raya 15 Januari 2014, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Kelas 4 SD.
b. ANAK KANDUNG II, NIK 6271036811150003, tempat lahir Palangka Raya, tanggal 28 November 2015, jenis kelamin perempuan, Pendidikan Kelas 2 SD;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* nomor 391/Pdt.G/2023/PA.PIK tanggal dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0661/17/XI/2014 tanggal 08 Desember 2014, Yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271032411910001 atas nama PEMOHON tanggal 28 Agustus 2017, Yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-12082016-0036

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ANAK KANDUNG I tanggal 12 Agustus 2016, Yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-26082016-0010 atas nama ANAK KANDUNG II tanggal 29 Agustus 2016, Yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Eko Saputro tanggal 13 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat a.n Lurah Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/B/357/XII/2021/SPKT/POLRESTA PALANGKA RAYA/POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 03 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Bamin Unit III SPKT Polresta Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Blitar, 07 April 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II, yang saat ini keduanya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal Desember 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Termohon melakukan tindakan Perzinahan;
- Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal Desember 2021 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau rukun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Blitar, 09 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Desember 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Palangka Raya dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II, dan saat ini keduanya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 03 Desember 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Termohon melakukan tindakan Perzinahan;
- Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 03 Desember 2021 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Termohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena sejak 03 Desember 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus disebabkan antara lain:

- a. Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- b. Termohon melakukan tindakan Perzinahan;
- c. Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

Puncaknya terjadi sekitar 03 Desember 2021, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2014, sebagaimana didalilkan Pemohon pada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta kelahiran 2 orang anak Pemohon) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Suray Keterangan Penghasilan) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berpenghasilan tetap mampu membiayai nafkah anak-anaknya. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan) ke kepolisian yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon berbuat zina dengan laki-laki lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 08 Desember 2014;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
ANAK KANDUNG I, NIK 6271031501140004, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 15 Januari 2014, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Kelas 4 SD dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Pemohon;
ANAK KANDUNG II, NIK 6271036811150003, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 28 November 2015, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Kelas 2 SD, dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 03 Desember 2021 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon melakukan tindakan Perzinahan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 03 Desember 2021 dan meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak 03 Desember 2021 hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak 03 Desember 2021 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Pemohon telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf a, b dan f jo Pasal 116 huruf a, dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana Posita angka 3, bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG I, lahir di Palangka Raya tanggal 15 Januari 2014 dan ANAK KANDUNG II oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur dan tinggal bersama Pemohon dan demi kepentingan anak-anak itu sendiri dan kasih sayang Pemohon, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap 2 orang anaknya, tidak mendapat tanggapan apapun dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalilnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan saksi-saksi Pemohon terbukti kedua anak Pemohon tersebut hingga sekarang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz dan berdasarkan pasal 105 KHI pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi oleh karena Termohon sebagai ibunya tidak memberikan tanggapan apapun, maka untuk kepastian hukum kepentingan anak permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena selama ini kedua anak Pemohon tinggal dan dirawat bersama Pemohon dan terbukti pula Pemohon dianggap cakap dalam memelihara dan mendidik anaknya, memiliki penghasilan guna memenuhi kebutuhan nafkah hidup anak-anaknya tidak mengabaikan dan tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, maka berdasarkan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar anak tersebut, ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan/hadhanah Pemohon sebagai ayah kandungnya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan/hadhanah Pemohon, bukan berarti bahwa anak harus selalu bersama Pemohon, dan sebagai makhluk berakal budi seorang anak memerlukan interaksi dan curahan kasih sayang dari ayah dan ibunya, bahkan kerabat ayah dan ibunya, oleh sebab itu Termohon tetap berhak mengunjungi atau bersama dengan anak tersebut, sebaliknya Pemohon berkewajiban untuk memberi kesempatan kepada Termohon dan anaknya untuk berkomunikasi, berinteraksi, memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum dan kepatutan serta kepentingan terbaik buat anak. Majelis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dan menjadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 24 November 2017 di Jakarta bahwa bila pemegang hak hadlanah tidak memberi akses/kesempatan kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dan bersama dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verzet;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon (PEMOHON) sebagai Pemegang hak asuh atas 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271031501140004, tempat tanggal lahir Palangka Raya 15 Januari 2014;
 - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6271036811150003, tempat lahir Palangka Raya, tanggal 28 November 2015, sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (*Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. M. Azhari, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Zuraidah Hatimah dan H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

Hakim Anggota
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Dra.Hj. Zuraidah Hatimah,S.H.M.H.I.

H.Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,
ttd.

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	200.000,00
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000.000
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	10.000,00
- Jumlah	Rp.	345.000,00

Halaman **16** dari **17** Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)